

27 juni 05



1376/0-10-05

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 846/MENKES/SK/VI/2005**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT
KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2005**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya mutasi para pejabat eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan maka untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2005, perlu mencabut dan menetapkan kembali pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - c. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b dan c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2005;
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

- 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 6 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 7 Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/ 2001 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005
- 10 Keputusan Presiden RI Nomor 87/M Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2005**
- PERTAMA** : **Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 108/MENKES/SK/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2005**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KEDUA** : Memberi kuasa kepada Inspektur Jenderal/Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kesehatan RI selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2005 di Unit Kerja masing-masing
- KETIGA** Menyampaikan tandatangan dan spesimennya (terlampir) dalam keputusan ini kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
 4. Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
 5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
 7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Departemen Kesehatan
 8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KELIMA** Pemberian kuasa ini mulai berlaku sejak dilakukan serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2005

Menteri Kesehatan RI,



[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) *[Initials]*

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
6. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Departemen Kesehatan
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 846/MENKES/SK/VI/2005
TANGGAL : 27 JUNI 2005**

1. Tanda tangan dan spesimen yang memberi kuasa :

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tanda tangan

Paraf

2. Tanda tangan dan spesimen yang diberi kuasa ::

Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan

Dr. Krishnajaya, MS
NIP 140.125.272

Tanda tangan

Paraf

Surat Kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2005

Menteri Kesehatan RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 846/MENKES/SK/VI/2005
TANGGAL : 27 JUNI 2005**

1. Tanda tangan dan spesimen yang memberi kuasa :

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tanda tangan

Paraf

2. Tanda tangan dan spesimen yang diberi kuasa ::

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

dr. Farid Wajdi Husain, Sp.B
NIP 130808593

Tanda tangan

Paraf

Surat Kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2005

Menteri Kesehatan RI



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 846/MENKES/SK/VI/2005
TANGGAL : 27 JUNI 2005**

1. Tanda tangan dan spesimen yang memberi kuasa :

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tanda tangan

Paraf

2. Tanda tangan dan spesimen yang diberi kuasa ::

Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

dr. Sri Astuti Soedarso Suparmanto, MSc.PH
NIP 140.061.067

Tanda tangan

Paraf

Surat Kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2005

Menteri Kesehatan RI



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 846/MENKES/SK/VI/2005

TANGGAL : 27 JUNI 2005

1. Tanda tangan dan spesimen yang memberi kuasa :

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tanda tangan

Paraf

2. Tanda tangan dan spesimen yang diberi kuasa ::

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

dr. I Nyoman Kandun, MPH
NIP 140.066.762

Tanda tangan

Paraf

Surat Kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2005

Menteri Kesehatan RI



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) &



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 846/MENKES/SK/VI/2005
TANGGAL : 27 JUNI 2005**

1. Tanda tangan dan spesimen yang memberi kuasa :

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tanda tangan

Paraf

2. Tanda tangan dan spesimen yang diberi kuasa ::

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Drs. H.M. Krissna Tirtawidjaja, Apt
NIP 140073794

Tanda tangan


Paraf

Surat Kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2005

Menteri Kesehatan RI



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 846/MENKES/SK/VI/2005
TANGGAL : 27 JUNI 2005**

1. Tanda tangan dan spesimen yang memberi kuasa :

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tanda tangan

Paraf

2. Tanda tangan dan spesimen yang diberi kuasa ::

Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusiain Kesehatan

**dr. Muharso, SKM
NIP 140.086.117**

Tanda tangan

Paraf

Surat Kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2005

Menteri Kesehatan RI



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)